DAMPAK PENGHAPUSAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

ANANDA BAYU SAPUTRA

NIM: A1011211002

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

DAMPAK PENGHAPUSAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

ANANDA BAYU SAPUTRA

NIM: A1011211002

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

DAMPAK PENGHAPUSAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA

Tanggung Jawab Yuridis Pada :

ANANDA BAYU SAPUTRA
NIM. A1011211002

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Priyo Saptomo, S.H., M.Hum.	**Siti Aminah, S.H., M.H**
NIP. 196705011993031005	**NIP. 199107262019032018**

Disahkan Oleh:
Dekan

Hj. Ida Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 21 Januari 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

Tim Penguji

Jabatan	Nama dan NIP	Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penilai	Priyo Saptomo, S.H., M.Hum. NIP. 196705011993031005	IV/c/LK	
Sekretaris Penilai	Siti Aminah, S.H., M.H. NIP. 199107262019032018	III/b	
Penguji I	H. Hamdani, S.H., M.Hum. NIP. 196812031994031002	IV/c/LK	
Penguji II	Suhardi, S.H., M.H. NIP. 196708021994031001	III/d/L	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 0122/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 21 Januari 2025

PERNYATAAN

Dengan ini, saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Pontianak, Januari 2025



Ananda Bayu Saputra

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur tak henti Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya karena atas izin-Nya lah Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Dampak Penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara Terhadap Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara". Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura.

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena didalamnya masih terdapat kekurangan-kekurangan. Hal ini dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh Penulis baik dalam segi kemampuan, pengetahuan serta pengalaman Penulis. Oleh sebab itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar dalam penyusunan karya tulis selanjutnya dapat menjadi lebih baik.

Proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak baik moril maupun materil, terutama kepada Bapak Priyo Saptomo, S.H., M.Hum., dan Ibu Siti Aminah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, yang dengan sabar, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada Penulis selama menyusun skripsi ini.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, diantaranya yaitu kepada :

1. Kedua orang tua yaitu Ayahanda Abdul Halim dan Ibunda Mu'awanah yang tak henti-hentinya memanjatkan doa dan memberikan dukungan penuh serta kasih sayang yang tulus sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.si. FCB. Arb selaku Rektor Universitas Tanjungpura.
3. Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
4. Dr. Evi Purwanti, S.H. LL.M. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
5. Priyo Saptomo, S.H., M.Hum., dan Siti Aminah, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan kepada Penulis dan terimakasih atas bantuan yang telah diberikan selama menjalani masa studi.
6. Hamdani, S.H., M.Hum., dan Suhardi, S.H., M.H. Selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan saran dimulai dari pelaksanaan Seminar Proposal hingga pelaksanaan Ujian Skripsi. Untuk itu Penulis mengucapkan terimakasih.
7. Seluruh Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pada Program Studi Ilmu Hukum dan yang telah memberikan ilmu yang tak ternilai harganya, masukan, pemikiran dan tenaga selama proses pembelajaran yang dapat menambah ilmu pengetahuan bagi Penulis.
8. Kekasih yang sekaligus menjadi penyemangat, teman, serta sahabat yang telah bersedia menjadi tempat bagi Penulis untuk bercerita, mencurahkan keluh kesah, dan tertawa. Terima kasih teruntuk Apt. Ika Adelia Putri, S.Farm.
9. Teman – teman Angkatan 2021, terima kasih atas dukungannya.
10. Teman-teman Magang pada kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak.
11. Terima Kasih juga teruntuk Pegawai kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak.
12. Teman-teman seperjuangan.
13. Serta sodara-sodara Mas Arie, Kak Tika, dan para sepupu.
14. Semua pihak yang telah membantu Penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas do’a serta dukungan yang sangat berharga bagi Penulis.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi Penulis dan umumnya bagi para Pembaca.

Pontianak, Januari 2025

Ananda Bayu Saputra

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN PERNYATAAN iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI viii

DAFTAR GRAFIK x

DAFTAR TABEL xi

ABSTRAK xii

ABSTRACT xiii

BAB 1 PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

A. Rumusan Masalah 8

B. Tujuan Penelitian 8

C. Manfaat Penelitian 9

D. Keaslian Penelitian 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 14

A. Teori Meritokrasi 14

B. Teori Pengawasan 17

C. Teori Netralitas 20

BAB III METODE PENELITIAN 29

A. Jenis dan Sifat Penelitian 29

B. Jenis Data 29

C. Cara Pengumpulan Data 31
D. Analisa Data.....32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....33
A. Dampak Penghapusan KASN Terhadap Pengawasan Netralitas ASN 33
B. Upaya Pencegahan dan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Netralitas ASN 46
BAB V PENUTUP 59
A. KESIMPULAN 59
B. SARAN 60
DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pilkada Tahun 2018 47
Grafik 2. Jumlah Pelanggaran Netralitas ASN Sepanjang Tahun 2019.....48
Grafik 3. Jumlah Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pilkada Tahun 2020..... 49
Grafik 4. Jumlah Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pemilu 2024 50

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pilkada Tahun 2018 47

Tabel 2. Laporan Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pilkada Provinsi Kalbar Tahun 2024 51

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara terhadap pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara, kemudian untuk mengkaji bagaimana pengawasan netralitas ASN pada penyelenggaraan Pilkada Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024 pasca penghapusan KASN. Penelitian juga berfokus pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. penelitian ini bersifat yuridis dokmatik bertujuan untuk menjelaskan hasil penelitian dari permasalahan yang diteliti dalam bentuk pemaparan yang terperinci. Penghapusan KASN berpotensi berdampak terhadap pengawasan netralitas ASN, seperti mengurangi efektivitas pengawasan terhadap netralitas ASN mengingat KASN selama ini berperan sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi pelaksanaan netralitas ASN dalam politik. Pasca penghapusan KASN, tugas pokok dan fungsi pengawasan netralitas ASN kini telah beralih ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasii (KEMENPANRB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Upaya preventif (pencegahan) dilakukan guna berfokus pada pencegahan sebelum masalah itu terjadi, dalam konteks ini tujuannya adalah mencegah pelanggaran netralitas ASN. Upaya preventif yang dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan sosialisasi kepada ASN terkait pentingnya netralitas ASN. Upaya pengawasan terhadap ASN tentunya terus dilakukan, khususnya terkait netralitas ASN. Whistleblowing system merupakan mekanisme penyampaian pengaduan terkait adanya dugaan pelanggaran, tindak pidana, atau tindakan lain yang melanggaran ketentuan yang berlaku, yang dilakukan oleh pegawai dilingkungan unit tempat kerjanya atau wilayah lain.

***Kata Kunci**: Penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara, Pengawasan Netralitas ASN.*

ABSTRACT

This research aims to examine the impact of the abolition of the State Civil Apparatus Commission on monitoring the neutrality of the State Civil Apparatus, then to examine how the neutrality of ASN will be monitored in the implementation of the West Kalimantan Province Regional Election in 2024 after the abolition of KASN. The research also focuses on the implementation of the 2024 West Kalimantan Province Regional Head Election. This type of research is Normative legal research. This research is of a docmatic juridical nature and aims to explain the research results of the problems studied in the form of a detailed presentation. The abolition of KASN has the potential to have an impact on monitoring ASN neutrality, such as reducing the effectiveness of monitoring ASN neutrality considering that KASN has been acting as an institution that regulates and supervises the implementation of ASN neutrality in politics. After the abolition of KASN, the main tasks and functions of monitoring the neutrality of ASN have now shifted to the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform (KEMENPANRB) and the State Civil Service Agency (BKN). Preventive efforts are carried out to focus on prevention before the problem occurs, in this context the aim is to prevent violations of ASN neutrality. Preventive efforts that can be taken are by conducting outreach to ASN regarding the importance of ASN neutrality. Efforts to monitor ASN will of course continue to be carried out, especially regarding ASN neutrality. The whistleblowing system is a mechanism for submitting complaints regarding alleged violations, criminal acts, or other actions that violate applicable regulations, carried out by employees within their work unit or other areas.

Keywords: *Abolition of the National Civil Service Commission, Oversight of ASN Neutrality.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi di Indonesia telah menjadi agenda utama pemerintah dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mewujudkan percepatan reformasi birokrasi terkhusus di lingkungan pemerintahan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan berupaya menciptakan sumber daya aparatur yang professional dalam melaksanakan tugasnya. Sumber daya aparatur yang dimaksud adalah para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana urusan pemerintahan. Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran yang krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Sebagai garda terdepan dalam implementasi kebijakan pemerintahan, ASN diharapkan untuk menjalankan tugasnya dengan integritas, profesionalisme, dan sesuai dengan kode etik yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi tindakan yang dilakukan oleh ASN yang dapat merugikan masyarakat dan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Maka dari itu, pengawasan terhadap ASN perlu dilakukan dan terus ditingkatkan.

Pengawasan terhadap ASN menjadi sangat penting untuk menjaga disiplin, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan memastikan bahwa

pegawai ASN bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terdapat beberapa lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran oleh ASN, seperti, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Namun selain itu, salah satu instrumen penting dalam reformasi ini adalah pembentukan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang bertugas untuk mengawasi ASN, baik dari saat perekrutan, promosi jabatan dan penempatan.

Sistem pengawasan ASN yang efektif sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa pegawai ASN dalam melaksanakan tugasnya mematuhi peraturan perundang- undangan yang terkait netralitas ASN, guna mewujudkan birokrasi yang profesional dan akuntabel, untuk menjalankan Aspek Pengawasan tersebut pemerintah membentuk KASN[1]. Pembentukan KASN bertujuan untuk memastikan bahwa dalam proses manajemen ASN seperti proses pendaftaran, penerimaan, sampai dengan penempatan dan pengembangan karir hingga pengawasan dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip dalam prosedur sistem merit yang baik (meritokrasi). Bahwa prinsip meritokrasi merupakan hal yang penting untuk menghindari penyelewengan dalam melaksanakan tugas jabatan seperti praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dapat menggangu dan merusak kualitas pelayanan

[1] M.Fahmi Muwahid. 2024. "*Pengawasan Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara pada MasaPemilihan Umum 2024 Pasca Dihapuskannya Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Pengesahan Revisi Undang-Undang Nomor5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara"*. 4(1). 203.

kepada publik dan bahkan hilangnya kepercayaan publik terhadap ASN yang merupakan bagian dari pemerintah.

Namun, pada tahun 2023 melalui Undang-Undang No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang merupakan revisi dari Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, lembaga Komisi Aparatur Sipil Negara resmi dihapuskan. Pemerintah memutuskan untuk menghapus KASN yang berakibat pada hilangnya lembaga pengawas independen bagi ASN. Penghapusan KASN dalam revisi Undang-Undang ASN diusulkan salah satunya guna tujuan perampingan kelembagaan. KASN dinilai tidak memiliki kepentingan yang kuat sehingga perlu dilakukan perampingan kelembagaan sebagai penyederhanaan lembaga. KASN dinilai tidak memiliki kepentingan yang kuat dalam Undang-Undang ASN, khususnya dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan penegakan hukum terhadap ASN, sehingga dengan perampingan struktur organisasi diharapkan tidak adanya tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan terhadap ASN. Selain alasan perampingan struktur organisasi, tumpang tindih kewenangan pengawasan dan penegakan antar organisasi pun membuat KASN dinilai membebani anggaran negara sehingga dengan perampingan lembaga diharapkan lebih akan lebih efisien.

Akan tetapi, keputusan ini menimbulkan kekhawatiran terkait kemampuan sistem pengawasan yang ada dalam menjaga netralitas ASN, terlebih KASN merupakan lembaga yang independen dalam melakukan tugasnya. Penghapusan KASN tentunya akan menciptakan tantangan baru

dalam implementasi prinsip-prinsip good governance, di mana pengawasan yang efektif terhadap ASN menjadi semakin vital untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang dan praktik tidak etis oleh ASN. Hal ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran terutama pada penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) yang berlangsung serentak di Indonesia, termasuk Pilkada Kalimantan Barat pada tahun 2024.

Pada hakekatnya Pemilu adalah sarana atau wadah yang tersedia bagi rakyat untuk melaksanakan kedaulatannya dalam sebuah negara yang demokrasi. Melalui proses Pemilu ini dapat memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih bakal calon yang akan menduduki jabatan-jabatan politik tertentu baik di cabang kekuasaan legislatif maupun di cabang kekuasaan eksekutif. Pada kekuasaan eksekutif, calon yang akan dipilih oleh rakyat akan menduduki jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) saat ini dilaksanakan melalui pemilihan yang secara langsung oleh rakyat. Bahwa pasca era reformasi, terjadi perubahan yang signifikan dan progresif terhadap sistem pemilihan umum terutama pemilihan Kepala Daerah. Perubahan diawali dengan direvisinya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Saat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 masih berlaku, sistem pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara tidak langsung atau dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sedangkan setelah mengalami revisi

melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sistem pemilihan Kepala Daerah pun berubah menjadi pemilihan secara langsung. Undang-Undang Pemerintahan Daerah pun kemudian mengalami perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, hingga kemudian dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sekaligus mencabut Undang-Undang yang lama. Pemilihan kepala daerah secara langsung adalah sistem pemilihan dimana mekanisme pemilihan ditentukan oleh rakyat dengan cara melakukan pemilihan di Tempat Pemungutan Suara (TPS)[2].

Pilkada Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024 merupakan penyelenggaraan pemilihan Gubernur yang keempat kalinya setelah pemilihan tahun 2007, 2012 dan 2018. Pada tahun 2024, pertama kali Pemilu dan Pilkada dilaksanakan secara serentak, dikarenakan kebijakan pemerintah Pemilu dan Pilkada dilakukan secara serentak maka saat masa jabatan Gubernur periode 2018-2023 berakhir, jabatan Gubernur digantikan oleh Penjabat Gubernur hingga pelantikan Gubernur terpilih periode selanjutnya. Dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada secara serentak, membuat tahun 2024 menjadi tahun politik besar secara nasional. Oleh karena itu, penting bagi Aparatur Negara untuk tetap professional dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik. Pada masa tahun politik seperti Pilkada merupakan momentum di mana ASN harus menjaga netralitas untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik. Tanpa adanya pengawasan yang kuat, risiko

[2] Teten Jamaludin. 2019. "*Pilkada Langsung: Kisah Sukses dan Problematika*". 1(1). 32.

tindakan sewenang-wenang oleh ASN yang terlibat dalam proses menjelang hingga pemilihan dapat meningkat, yang pada gilirannya dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Tindakan yang tidak netral dapat menyebabkan konflik kepentingan dan menciptakan ketidakadilan dalam pelayanan publik, yang akan berdampak negatif pada masyarakat.

Dalam konteks Pemilu, KASN tentunya melakukan kerjasama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terkait pengawasan netralitas ASN. Kerjasama antara KASN dan Bawaslu tersebut dilakukan dengan cara sosialisasi serta menyampaikan data hasil temuan yang telah dilakukan oleh Bawaslu kemudian ditindaklanjuti oleh KASN terkait pelanggaran netralitas pegawai ASN.[3]

Sebelum penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), pengawasan terhadap ASN dilakukan melalui mekanisme yang lebih terstruktur dan formal. KASN berfungsi sebagai lembaga independen yang bertugas untuk mengawasi dan menegakkan disiplin ASN, serta memastikan penerapan sistem merit dalam pengambilan keputusan kepegawaian. Pembangunan ASN sebagai sumber daya pelayanan publik yang professional, merupakan salah satu kunci menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif. Dalam hal ini, sistem merit menjadi penting untuk memastikan pengangkatan, promosi, dan pengembangan ASN pada suatu instansi didasarkan pada keterampilan dan kinerja, bukan faktor lain seperti nepotisme atau favoritisme.

[3] Novrida Wulandari, Adianto. 2020. *"Kinerja Komisi Aparatur Sipil Negara Sebagai Lembaga Pengawas Netralitas Aparatur Sipil Negara"*. 4(1): 170.

Sebagai aparatur negara yang bertugas melaksanakan pelananan publik, maka setiap tingkah laku ASN harus dapat dipertanggungjawabkan, terlebih seorang ASN bekerja untuk mengabdi kepada bangsa, negara, dan masyarakat. Oleh karena itiu, ASN harus bertindak sesuai dengan aturan mengenai disiplin, nilai-nilai kode etik dan nilai moral yang ada dan menghindari setiap larangan yang telah diatur di dalam peraturan yang ada.[4]

Melihat pentingnya isu ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari penghapusan KASN terhadap pengawasan netralitas ASN, dengan fokus pada Pilkada Kalbar 2024. Kemudian pelaksanaan Pilkada saat KASN masih ada seperti Pilkada tahun 2018 menjadi perbandingan terkait pengawasan terhadap netralitas ASN, maksudnya adalah untuk mengkaji dan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengawasan saat lembaga KASN masih ada dan setelah dihapuskan. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana penghapusan KASN mempengaruhi regulasi dan praktik pengawasan yang ada, serta dampaknya terhadap perilaku ASN dalam konteks pemilihan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi dalam menjaga netralitas ASN dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem pengawasan di masa mendatang.

---

[4] Inggrid Kaloh, Lendy Siar, Fonnyke Pongkorun. 2023. "*Penyalahgunaan Wewenang Aparatur Sipil Negara (asn) Yang Menduduki Jabatan Administrator Dalam Pemerintahan*". 11(2): 3.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka muncul pertanyaan yang akan dirumuskan didalam rumusan masalah dan akan dijawab pada pembahasan. Adapun yang menjadi rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implikasi hukum penghapusan KASN terhadap pengawasan netralitas ASN pada Pilkada Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk pencegahan dan pengawasan terhadap pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 ?

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai Penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji implikasi hukum dari penghapusan KASN, terutama dalam konteks pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024;
2. Untuk mengkaji bagaimana upaya yang dilakukan terkait pencegahan dan pengawasan netralitas ASN pada penyelenggaraan Pilkada Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024 pasca penghapusan KASN;

C. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis akan menguraikan mengenai manfaat dari penelitian ini yang terbagi menjadi dua manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Bahwa secara teoritis, diharapkan penelitian ini menghasilkan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum tentang materi muatan terkait pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara dalam masa pemilihan kepala daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 serta bagaimana penegakan hukum apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan.

2. Manfaat Praktis

   Bahwa secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan jawaban yang lengkap terkait permasalahan yang diteliti. Kemudian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terhubung dengan arah penelitian yang dilakukan, seperti pemerintah, hal ini berkaitan dengan saran untuk perbaikan sistem pengawasan terhadap ASN. Serta tidak tertinggal yaitu diharapkan menjadi manfaat bagi Penulis dalam meningkatkan kemampuan untuk melaksakan sebuah penelitian hukum.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dilakukan sebagai bukti agar tidak adanya kesamaan apabila terdapat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis. Keaslian penelitian juga diperlukan sebagai bukti bahwa penelitian tersebut secara murni dilakukan oleh Penulis. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Penulis, bahwa terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki karakteristik yang relatif sama terkait dengan tema kajian yang dilakukan yaitu mengenai pengawasan terhadap ASN yang dilakukan oleh lembaga KASN. Meskipun memiliki kajian tema yang relatif sama, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

1. Skripsi berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Mengawasi Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara" oleh Doni Anggara pada tahun 2020. Fokus pembahasan pada penelitian tersebut adalah mengenai tinjauan terhadap fungsi dari KASN dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku pegawai ASN. Adapun hasil dari penelitian yakni menunjukkan fungsi dari Komisi Aparatur Sipil Negara yaitu melakukan pengawasan terhadap pemberlakuan kode etik dan kode perilaku ASN sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah analisis mengenai perubahan

pengawasan terhadap ASN setelah KASN dihapuskan. Penelitian yang dilakukan Penulis juga lebih membahas mengenai langkah yang akan diambil oleh instansi apabila mendapati ASN yang melakukan pelanggaran terkhusus pada kasus tindakan sewenang-wenang.

2. Penelitian Jurnal berjudul "Kajian Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara". Penelitian yang akan dilakukan Penulis mengenai perubahan pengawasan terhadap ASN setelah penghapusan KASN. Keduanya memiliki kajian tema yang relatif sama yaitu mengenai perubahan dalam Undang-Undang tentang ASN. Akan tetapi, penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis lebih terfokus pada perubahan pengawasan terhadap ASN setelah penghapusan KAS3N, terutama pada kasus tindakan sewenang-wenang ASN. Sedangkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya cenderung mengkaji secara menyeluruh terkait revisi Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Penelitian Jurnal berjudul "Menimbang Dampak Pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Terhadap Netralitas ASN Pada Pemilu Tahun 2024" oleh Salma Nayla Ayunda Kurniawan, Tsabita Moeldi Salsabila, Wahyu Mahendra pada tahun 2024. Penelitian yang dilakukan oleh Salma Nayla Ayunda Kurniawan, Tsabita Moeldi Salsabila, Wahyu Mahendra berfokus membahas mengenai kemungkinan dampak terhadap netralitas ASN pada pemilu 2024 jika KASN resmi dibubarkan. Penelitian

yang dilakukan Penulis berfokus pada dampak dari penghapusan KASN terhadap pengawasan netralitas pada saat penyelenggaraan Pilkada Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024. Keduanya memiliki persamaan mengenai kajian terhadap dampak penghapusan KASN, namun penelitian Nayla Ayunda Kurniawan, dkk berfokus pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, sedangkan Peneliti berfokus pada penyelenggaraan Pilkada Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024.

4. Penelitian Jurnal berjudul "Dampak Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) (Studi di Kantor Bawaslu Kota Baubau)" oleh Nasrin, Darmawan Wiridin, Alvira Marwa Sakinah pada tahun 2024. Pada penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui dan memahami dampak dari ketidaknetralan ASN dalam pelaksanaan Pilkada di Kota Baubau. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis lebih berfokus pada dampak dari penghapusa KASN terhadap pengawasan netralitas pada saat penyelenggaraan Pilkada Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024. Hasil penelitian jurnal ini adalah menunjukkan bahwa ASN yang tidak menjaga netralitasnya dalam pilkada berdampak terhadap kepentingan masyarakat yang terdistorsi, kemudian pelayanan terhadap masyarakat menjadi tidak optimal, kemudian adanya potensi terkait penempatan jabatan ASN cenderung melibatkan keterlibatan dalam pilkada oleh karenya dapat menyebabkan jabatan yang ada dalam birokrasi diisi oleh ASN yang tidak berkompeten. Keduanya memiliki

persamaan yaitu mengkaji mengenai netralitas ASN, namun penelitian oleh Penulis berdasarkan dari penghapusan KASN dan kemudian dihubungkan dengan pelaksanaan pengawasan netralitas ASN pada Pilkada Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024.

Berdasarkan perbedaan penelitian yang telah dipaparkan, tidak terdapat persamaan secara menyeluruh dari penelitian yang dilakukan Penulis dengan penelitian sebelumnya. Maka dari itu, penelitian yang dilakukan Penulis berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.